



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Curup, 08 Maret 1987, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1 (S1) Ekonomi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Nomor Handphone 085213038123, bertempat tinggal DI KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Arga Makmur, 01 Maret 1987, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Politik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal DI KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 11 Januari 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **09/09/II/2014**, tertanggal 13 Januari

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Duda;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik Bersama di Jl. Flamboyan Rt 004/Rw 003, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- **Anak 1**, Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, ketahun, 29-09-2014, Pendidikan SD;
- **Anak 2**, anak kedua, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Ketahun, 14-06-2016, Pendidikan SD;

Dan sekarang kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pada Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh:

4.1. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata yang menyakiti hati Penggugat;

4.2. Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal tersebut sudah terjadi berulang kali, bahkan sekarang diketahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

4.3. Semenjak bulan Maret 2023, Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

4.4. Tergugat yang pernah meminjam uang ke Bank atas nama Penggugat dengan kesepakatan awal Tergugat akan mengakhiri hubungannya dengan perempuan lain, tetapi pada kenyataannya Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut dan sejak bulan Februari sampai sekarang Tergugat tidak membayarnya, sehingga Penggugat yang harus membayar pinjaman tersebut;

4.5. Tergugat yang kurang perhatian dengan Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Tergugat yang kurang menghargai dan menghormati keluarga dari Penggugat;

4. Bahwa sekira pada Bulan Desember Tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah kontrakan Tergugat di Jl. Anggrek Dusun V, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama di Jl. Flamboyan Rt 004/Rw 003, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 6 Bulan;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

8. Sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, berikut Penggugat lampirkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara dengan nomor : **800.1.11.8/1788/BKPSDM/2024**, tentang pemberian izin perceraian atas nama Rita Maristiani, SE ditetapkan di Arga Makmur tanggal 10 Juni 2024;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, pada tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 04 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **09/09/1/2014**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 13 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P);

B. Saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memiliki hubungan sebagai **bibi Penggugat dan paman Penggugat**, kemudian masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama di desa Giri Kencana sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sudah menikah dengan wanita lain tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat meminjam uang di Bank atas nama Penggugat dan sejak bulan Februari 2024 Tergugat tidak mau lagi membayar uang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan sampai membuat surat pernyataan damai, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Desa Batik Nau Kecamatan Batik Nau, kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama di desa Giri Kencana sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat menyakiti hati Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah berpisah rumah tangga kurang lebih dari 6 bulan;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para saksi Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 tahun;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan saksi kedua Penggugat mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai **bibi Penggugat** dan **paman Penggugat**, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran", bahkan sejak lebih kurang 6 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi lagi, serta pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, fakta ini menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus", yang menunjukkan pula "tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 13 Januari 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa, sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menyakiti hati Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut;
- d. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang;
- e. Bahwa, setelah berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- f. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- b. Bahwa, awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah rumah tangga rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 6 bulan;

c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Muharram 1446 Hijriah**, oleh **Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Marhendi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 600.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)